

Implementation of Good Corporate Governance Policies and Regulations

Kebijakan Benturan Kepentingan (COI)

Kebijakan Benturan Kepentingan berlaku untuk jajaran direksi, karyawan, pihak ketiga dan tenaga pemasar PT FWD Insurance Indonesia (“Perusahaan”). Kebijakan ini mengatur pendekatan yang diambil Perusahaan dalam mengidentifikasi, melakukan asesmen, mengatur dan mengawasi kejadian, potensi dan dugaan benturan kepentingan yang dapat timbul, dan memastikan Perusahaan bertindak dengan penuh integritas dan untuk kepentingan para nasabah dan pemegang saham dalam melakukan kegiatan tersebut.

Benturan kepentingan pada umumnya timbul dalam situasi di mana kepentingan pribadi dari dua pihak saling bertentangan satu sama lain, yang dapat memengaruhi satu pihak dalam mengambil keputusan yang tepat dan obyektif.

- Potensi benturan kepentingan adalah suatu kejadian yang mungkin timbul dan jika tidak diatasi secara efektif maka dapat menjadi benturan kepentingan yang sesungguhnya.
- Dugaan benturan kepentingan terjadi di mana dapat diduga, atau tampak, bahwa kepentingan satu pihak dapat memengaruhi keputusannya secara tidak patut.
- Benturan kepentingan adalah kejadian yang telah terjadi dan, jika tidak diatasi secara efektif, dapat menimbulkan sebuah risiko bahwa sebuah pandangan atau tindakan professional mungkin dipengaruhi oleh kepentingan yang tidak benar.

Meskipun tidak mungkin mengidentifikasi semua potensi situasi benturan kepentingan, di Perusahaan, sebuah konflik dapat dianggap sebagai Benturan Kepentingan Personal atau Benturan Kepentingan Struktural.